



**JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI**

**PEWARISAN NILAI-NILAI KEARIFAN TRADISIONAL  
DALAM MASYARAKAT ADAT  
(Peranan Kepala Adat dalam Mewariskan aturan Adat di Kampung Adat Dukuh Desa  
Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat)**

Beny Wijarnako

[benywijarnako@yahoo.co.id](mailto:benywijarnako@yahoo.co.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya

**ABSTRACT**

This study investigates how the inheritance of traditional values by the head of customs in the society. The study also sought to answer the question, how the tradition of leadership in the Kampung Dukuh? What is the form of traditional wisdom in the face of socio-cultural change kuncen and environmental change? Kuncen leadership is seen as a routine form of authority, because it is oriented to keep the line in the existing rules. Routine addition, the stability of traditional authority can be achieved due to internalized values, or the value of a strong process of socialization of traditional leaders in instilling values outhority sacred to the community. Kuncen is the guardian of the estate in the form of sacred tombs, traditions, and rules established by the ancestors; Within functions as kuncen protector also has a rule of customary law as chief at the time as a decision maker in solving the problem of Kampung Dukuh community life.

**PENDAHULUAN**

Lingkungan alam dapat memberikan daya dukung kehidupan dalam berbagai bentuk kemungkinan yang dapat dipilih manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Pengembangan pilihan itu sangat tergantung pada potensi kebudayaan manusia yang menurut kenyataan sejarah dapat berkembang secara pesat karena kemampuan akalnya. Dengan kelebihan akal budinya, maka manusia memiliki mandat kultural, yang berkait dengan pengelolaan, pengaturan, dan pemeliharaan lingkungan hidup dari kerusakan (Sasastrosupeno, 1984: 8). Karena lingkungan hidup telah memberikan kehidupan dan penghidupan bagi manusia, dengan demikian manusia dituntut untuk menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan fisikal (sungai, udara, air, rumah dan sebagainya), lingkungan biologis (organisme hidup antara lain hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia), dan lingkungan sosial (masyarakat,

kelompok). Dengan kata lain manusia adalah bagian dari lingkungannya sendiri, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Balikan antara manusia dengan lingkungannya terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi (Bintaro, 1979: 22).

Keterkaitan antara alam dan manusia melahirkan adanya pengetahuan, sistem nilai dan norma yang bertujuan untuk memperlakukan alam dengan baik. Hal tersebut kemudian menjadi satu nilai yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi (Garna. 1996: 186). Pengetahuan masyarakat tradisional memiliki keunggulan yang telah teruji ketangguhannya secara lokalit, sehingga dipelihara dan dipertahankan oleh komunitasnya. Unsur-unsur budaya dalam kebudayaan daerah yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai masa kini adalah *local genius* (Mundarjitno, 1986:39-45 dalam Hendar Hendrawan; 2011: 230). *Indigenous knowledge* dan *local genius* adalah pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi tantangan hidup dan memiliki kebenaran sehingga dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam pola interaksi antara manusia dengan alam, muncul bentuk interaksi yang beragam. Namun demikian, fakta sosial menunjukkan bahwa di lingkungan masyarakat tradisional pun terdapat sistem sosial yang memberikan panduan dalam memperlakukan alam sekitarnya. Pada masyarakat tradisional umumnya sistem sosial mengajarkan kepada masyarakatnya untuk menjalankan pola hidup sederhana yang bersahaja dengan alam. Hal ini pada umumnya tertuang dalam aturan-aturan adat yang berlangsung sejak lama dengan bentuk lisan maupun tulisan. Kecerdasan lokal (*local genius*) sering dikonsepsikan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang sering juga diartikan sebagai kearifan tradisional. Kearifan tersebut merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan kebiasaan sebagai produk budaya masa lalu yang memiliki keunggulan setempat sehingga melembaga secara tradisional dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya (Gobyah: 2003). Kearifan tradisional memiliki makna sebagai ide, nilai, sikap, dan pandangan yang bersifat arif bijaksana, yang dimiliki masyarakat dan terinternalisasi pada setiap anggotanya.

Kearifan tradisional diartikan sebagai sebuah sistem nilai masyarakat tradisional dalam memperlakukan lingkungan. Sebagai sebuah tradisi, kearifan tradisional memiliki tata nilai dan norma sosial yang menjadi pedoman tata kelakuan masyarakat dalam persepsi, memperlakukan dan memanfaatkan potensi lingkungan alam yang ada. Di dalam kearifan tradisional ini, secara implisit terdapat sistem kepercayaan, nilai-nilai, cara serta pola pikir masyarakat dalam

interaksinya dengan lingkungan sekitarnya (Garna, 1996: 186). Kearifan tradisional dapat digambarkan dengan mengidentifikasi tiga ranah (domain) tempat kearifan tradisional itu berlaku. Ranah pertama adalah diri, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia; kedua, alam, yaitu hubungan manusia dengan alam; dan ketiga Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Terdapat keberagaman bentuk kearifan lokal dalam masyarakat, yakni dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus, yang memiliki fungsi: (1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan; (5) bermakna sosial; (6) bermakna etika dan moral; dan (7) bermakna politik (Sirtha: 2003 dalam Hayati; 2011: 13.)

Sesungguhnya kearifan lokal memiliki nilai-nilai universal yang tercermin dalam kepribadian dan kemampuan berfikir global (*think globally*), bertindak lokal (*act locally*), dan memiliki komitmen nasional (*commit nationally*), sehingga membentuk identitas budaya (Sukadi, 2006: 147; Ayatrohaedi, 1986: 18).

Implementasi kearifan tradisional berupa aturan-aturan adat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya adalah dipengaruhi oleh adanya pemimpin dalam menjaga, melestarikan, dan mengawasi pelaksanaan kearifan tersebut. Supaya aturan tersebut tetap ditaati, diperlukan pemimpin yang berwibawa dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat.

Brown dalam Koentjaraningrat (1987: 98) mengemukakan bahwa pada masyarakat yang tidak mempunyai hukum formal (masyarakat primitif), maka terdapat adat dan norma untuk mengatur kelangsungan hidup dan menjaga ketertiban sosial di dalamnya. Warga masyarakat mempunyai ketaatan yang otomatis terhadap tradisi pemimpin tersebut (*automatic submission to tradition*). Warga masyarakat yang melanggar adat dan norma-norma itu dengan sendirinya akan mendapat reaksi keras dari masyarakat itu sendiri.

Kepatuhan masyarakat pada pemimpin khususnya masyarakat tradisional, tidak terlepas dari keyakinan masyarakat tersebut bahwa pemimpin mereka dipercaya mempunyai kekuatan supranatural (kekuatan gaib) yang mampu berhubungan dengan alam gaib, keberadaannya merupakan tokoh yang memegang otoritas dalam kehidupan sosial-religius sehingga pemimpin tradisional sering dijadikan anutan dalam komunitas masyarakat tersebut.

Dalam lingkungan masyarakat tradisional faktor pemimpin merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya dalam menjaga keharmonisan hubungan antar manusia dengan alam ataupun hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan tuhan-nya pada masyarakat tersebut. Pimpinan tradisional dipercaya dapat mempertahankan dan menegakkan norma dan nilai-nilai masyarakat tradisional yang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tersebut terorientasi pada nilai-nilai tradisi yang penuh dengan unsur-unsur kepercayaan spritual yang terikat oleh lingkungan alam sekelilingnya.

Lahirnya pemimpin tradisional tidak terlepas dari tradisi yang berlaku secara turun temurun. Sebagai pemimpin tradisional dalam menjalankan tugasnya terikat oleh norma sosial yang berupa tradisi yang diwariskan dari leluhurnya, sehingga masyarakat tradisional yang patuh terhadap kebijakan pemimpin cenderung dapat mempertahankan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut berupa adat istiadat yang berisi perintah, larangan, upacara, serta organisasi sosial. Kewajiban seorang pimpinan adat bukan hanya menjaga dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur, pimpinan adat juga mempunyai kewajiban mewariskan aturan-aturan adat tersebut kepada generasi penerusnya agar adat-istiadat tetap dapat dipertahankan.

Keberadaan pemimpin yang memahami kondisi masyarakat akan mempunyai peran yang penting dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul akibat perubahan itu. Suatu kebijakan pemimpin yang berlandas pada adat istiadat dan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut, merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional yang tujuannya adalah untuk mengatur serta memanfaatkan potensi alam yang ada disekitarnya dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial budaya.

Tantangan hidup dan upaya memperjuangkan kelangsungan kehidupannya (*survive*), masyarakat telah melahirkan unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang unggul bagi masyarakat setempat dilestarikan melalui pentradisian. Namun demikian, Perubahan selalu terjadi pada setiap masa sehingga mempunyai dampak bagi komunitas masyarakat pada masa tersebut. kebudayaan dan masyarakat mengalami transformasi dalam wujud perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh faktor interaksi, inovasi, difusi, dan adopsi, namun demikian perubahan itu, menjadi ancaman lestari budaya lokal, termasuk di dalamnya kearifan tradisional pada suatu masyarakat.

## **Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peranan Kepala Adat dalam mewariskan aturan adat di Kampung Adat Dukuh. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana tradisi kepemimpinan pada masyarakat Kampung Dukuh? Bagaimana bentuk kearifan tradisional yang dilakukan kuncen dalam mewariskan nilai-nilai adat?

## **METODE PENELITIAN**

Tempat dan sasaran penelitian ini dilaksanakan di Kampung Dukuh Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten DT II Garut. Data di lapangan diperoleh melalui observasi-partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth*) kepada seluruh informan. Untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung pemahaman tentang fenomena tradisi kepemimpinan masyarakat itu lebih akurat, penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan. Informasi sesuai dengan tujuan penelitian diperoleh dari warga masyarakat Kampung Dukuh yang mempunyai peran atau pelaku serta memahami keberadaan Kampung Dukuh.

Penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif yang mengandung pendekatan historis akan mencoba untuk menerapkan, memahami serta membuat gambaran atau lukisan masa lampau menurut model, teori, dan konsep serta perspektif fungsional struktural. Menurut Withney (dalam Aminudin, 1999: 49), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan inspirasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Rusidi (1992: 19) menegaskan bahwa sebenarnya penelitian deskriptif itu tidak bermaksud menarik kesimpulan, apalagi mengajukan saran-saran; sebab hanya bermaksud dan bertujuan untuk "menggambarkan atau memperoleh gambar" fenomena setepat realita. Jika hendak sampai kepada kesimpulan dan saran, deskripsi itu harus dikembangkan lebih lanjut: misalnya pada komparasi, diagnostik atau evaluasi. Metode kualitatif atau pendekatan kualitatif, menurut Garna (1999: 29), "indikasinya tampak dari membiarkan sesuatu masalah itu dipecahkan oleh jawaban yang berasal dari alam itu sendiri. Pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah mencari kebenaran relatif. Pendekatan kualitatif sering juga dinamakan pendekatan humanistic karena dalam pendekatan ini cara-cara hidup, selera ataupun ungkapan-ungkapan emosi dan keyakinan dan warga masyarakat yang diteliti, juga termasuk data yang dikumpulkan (Suparlan, 1997: 95).

Lofland (dalam Mulyana, 2001: 148) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ditandai dengan jenis-jenis pertanyaan yang diajukan, yakni: Apakah yang berlangsung disini? Bagaimana bentuk fenomena ini? Sejalan dengan itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan bukan hanya mencakup apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, tetapi yang penting adalah pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa menuntut jawaban mengenai hakekat yang ada dalam hubungan antara gejala dan konsep, sedangkan pertanyaan apa, siapa kapan dan dimana menuntut jawaban identitas, dan pertanyaan bagaimana menuntut jawaban mengenai prosesnya. Penelitian kualitatif sering dipersamakan dengan pendekatan naturalistik, karena dalam melakukan penelitiannya berdasarkan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu (*entity*). Hal ini dilakukan, menurut Lincoln dan Guba (dalam Maleong, 1998:4) adalah karena ontologi menghendaki adanya kenyataan- kenyataan sebagai suatu keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari kontek. Chadwick (1988:235) menekankan bahwa penelitian kualitatif ini mengacu pada strategi (teknik) penelitian observasi partisipasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bertujuan untuk memahami aktivitas yang diselidiki. Teknik observasi-partisipasif adalah teknik memainkan peranan sebagai peserta dalam suatu kebudayaan. Dasar dari teknik tersebut adalah apa yang dinamakan “*role-pretense*”. Jadi observasi atau pengamatan dilakukan oleh orang yang benar-benar ikut mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh para subjek yang diobservasi (Vredembregt, 1978: 73).

Adapun yang dimaksud dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu secara mendalam; yang di dalamnya merupakan proses tanya jawab lisan. Dengan cara-cara itu memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari tangan pertama mengenai masalah sosial empirik yang hendak dipecahkan Melalui teknik penelitian ini memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual, dan katagri dari data itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan teknik yang peneliti masuk dengan melibatkan diri dan membaaur ke dalam aktivitas keseharian warga masyarakat melalui observasi partisipasi dan wawancara. Dengan cara itu dapat di amati secara langsung berbagai fenomena yang berkaitan dengan kepemimpinan pada warga masyarakat Kampung Dukuh.

## **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini membicarakan kedudukan kuncen menjalankan kearifan tradisional dan mewariskan nilai-nilai adat ditinjau dari Perspektif fungsional-struktural Ditinjau dari konsep

kepemimpinan yang dimiliki otoritas didasarkan pada ilmu dukuh, uga serta tradisi berlaku di Kampung Dukuh. Kedudukan kuncen merupakan jabatan sementara sambil menunggu kedatangan imam mahdi yaitu *ahlul bait* yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW (*turut pipitu* ti putra Kiayi Syekh Abdulkosim) sehingga keberadaan kemimpin tersebut telah dialokasikan dengan bertempat di awisan Arab. Kepemimpinan kuncen keberadaannya dipandangan sebagai pimpinan "sementara" yang menunggu pemimpin sebenarnya. Kuncen menadapat amanat untuk menjaga, melindungi dan menjalankan warisan leluhur. Namun demikian keberadaan kuncen sangat penting bagi eksistensi masyarakat tersebut begitu pula keberadaannya memiliki nilai yang sakral. Kedudukan kuncen bersifat diwariskan sesuai kehendak kuncen terdahulu, namun demikian pada umumnya diwariskan kepada anaknya yang diperkirakan akan memiliki kemampuan sebagai kuncen, pewarisan kepemimpinan tidak hanya dilakukan secara lisan namun juga dengan pemberian simbol-simbol kepemimpinan berupa pusaka. Jabatan kuncen pun dapat diperoleh dengan mendapatkan wangsit dari arwah leluhur kepada keturunan kuncen. Jabatan kuncen berlaku seumur hidup. Dalam pandangan Max Weber jenis kepemimpinan semacam ini dapat digolongkan kedalam kepemimpinan tradisional patrimoniasme. Otoritas kepemimpinan ini dipandang sebagai sebuah bentuk otoritas yang bersifat rutin, karena diorientasikan untuk mempertahankan garis batas yang terdapat dalam aturan-aturan yang sudah ada. Selain rutin, kesetabilan otoritas tradisional ini dapat juga disebabkan karena adanya nilai yang sudah terinternalisasi, atau kuatnya proses sosialisasi nilai dari tokoh tradisional dalam menanamkan nilai-nilai kesucian otoritasnya kepada masyarakat.

Dalam menjalankan roda kepemimpinannya kuncen beserta aparatnya berpedoman kepada aturan-aturan adat yang berlaku turun temurun, aturan ini merupakan sebuah bentuk kearifan tradisional yang diartikan sebagai pandangan, sikap dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan warga masyarakat tradisional. Masyarakat Kampung Dukuh merupakan komunitas masyarakat adat yang teguh menjalankan aturan-aturan adat. Aturan-aturan tersebut berorientasi kepada tujuan yang dikehendaki oleh leluhur yaitu hidup sederhana guna tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur yang terdapat dalam ilmu dukuh, uga serta adat istiadat yang berlaku. Aturan-aturan tersebut mengisyaratkan suatu bentuk "kearifan tradisional" yang membentuk ketaatan manusia dengan tuhan, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan sosialnya, manusia dengan

lingkungan alamnya, serta tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik perubahan lingkungan alam maupun perubahan lingkungan sosial.

Perubahan dalam lingkungan, tata moral lunturnya tradisi dan perubahan lainnya menyebabkan tidak berlaku atau tidak ada gunanya lagi kebudayaan asal. Dengan kata lain akibat adanya perubahan yang cepat menyebabkan kebudayaan asal tidak lagi merespon terhadap rangsangan-rangsangan dari luar dengan demikian, dapat dipahami bahwa alam atau lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya seperti halnya dalam masyarakat kampung Dukuh. Sistem perekonomian utama masyarakat kampung dukuh adalah bertani. Model pertanian yang biasa dilakukan yaitu model pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (huma/berladang). Masyarakat kampung Dukuh dalam bertani pada lahan basah (sawah) biasanya menggunakan lahan yang terletak pada pinggir-pinggir sungai, dan lahan yang dapat digunakan untuk cara bertani ini cukup sedikit. Sedangkan untuk bertani pada lahan kering itu cukup luas, karena biasanya masyarakat kampung Dukuh akan membukahkan hutan untuk dijadikan lahan untuk berladang atau bertani. Karena lahan ini cukup luas. maka masyarakat biasanya banyak yang melakukan bertani pada lahan kering, yaitu seperti ngehuma, berladang. Selain itu juga masyarakat kampung Dukuh sering memanfaatkan hutan sekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya dimanfaatkan untuk mengambil kayu bakar, mengambil bahan untuk membuat rumah. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat kampung Dukuh sebelum masuknya perhutani. Namun setelah masuknya perhutani ke wilayah adat dukuh, masyarakat menjadi tidak punya akses terhadap hak ulayat mereka.

Meskipun demikian masyarakat kampung Dukuh masih dapat mempertahankan adat istiadatnya dengan memelihara lahan perhutani dengan memperlakukan, pengelolaan tata ruang secara adat dengan membagi lima zona pemanfaatan lahan yaitu. lahan garapan untuk bertani, lahan larangan berupa lahan hutan dengan makam karomah yang dikeramatkan, lahan titipan (awisan) berupa lahan yang dicadangkan untuk awisan para pendatang, lahan tutupan berupa lahan hutan untuk kepentingan ekologis, dan lahan cadangan bagi perluasan lahan pertanian (YP2AS, 2005). Cara kehidupan seseorang dalam masyarakat adalah berkaitan suatu cara dengan cara hidup lainnya dan semua institusi sosial yang ada dalam masyarakat tersebut pada hakekatnya untuk memenuhi azas manusia. Apabila setiap kebutuhan azas individu akan mewujudkan institusi sosial, maka institusi sosial akan memiliki organisasinya sedangkan anggota dari organisasi tersebut adalah kelangsungan institusi sosial yang telah terbentuk. Hubungan fungsi antara

institusi sosial dengan individu seperti timbulnya institusi keluarga adalah dari naluri seksual individu, ialah mana kala individu tersebut menyalurkannya melalui perkawinan, maka perkawinan adalah atau kaidah masyarakatnya yang harus dilakukan setiap individu dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini Perspektif Fungsional-strukturalis melihat bahwa dalam sebuah komunitas masyarakat terdapat tiga masalah sebagai azas penting yaitu (1) adakah sesuatu itu berfungsi; (2) bagaimana sesuatu itu berfungsi; dan (3) mengapa sesuatu itu berfungsi. Kaidah atau aturan dalam masyarakat adalah berkaitan tentang hubungan antar individu dengan institusi sosial lainnya sehingga suatu masyarakat ialah suatu sistem berkaitan dan memiliki pola kepentingan pada masyarakat. Menurut Parsons, bahwa suatu sistem sosial yang harus memenuhi empat syarat atau azas untuk setiap sistem itu berfungsi, yaitu (1) penyesuaian masyarakat dengan lingkungan (2) anggota masyarakat harus sepakat akan ketentuan untuk memilih, mengetahui dan memahami tujuan kolektif dengan menyusun struktur tertentu (3) penentuan anggota masyarakat agar dapat memainkan peranan dan mematuhi nilai-nilai serta menyelesaikan konflik dalam berinteraksi; dan (4) terjadi integrasi dari keadaan yang ada dalam masyarakat individu dan institusi dikontrol oleh unsur atau bagian tertentu agar sistem sosial terpelihara.

Eksistensi masyarakat Kampung Dukuh dalam tatanan hidup bermasyarakat dan kondisi alam menunjukkan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dan kemampuan berpikir dan berperilaku bijaksana (Mundarjito; 1986: 39-45). Cara dan kebiasaan yang bersifat praktis-pragmatis dalam mengatasi permasalahan dan memiliki kebenaran normatif telah melembaga menjadi adat istiadat dan menjadi pedoman hidup adalah refleksi dari nilai-nilai kearifan lokal (Gobyah: 2003). Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi cara berpikir dan berperilaku terefleksikan di dalam tatanan hidup bermasyarakat, pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan alam yang terus dipertahankan hingga lingkungan hidup memberikan daya dukung berkelanjutan bagi masyarakat Kampung Dukuh. Masyarakat Kampung Dukuh memiliki pola hidup sederhana, kebersamaan, pola pemukiman dan rumah, tata ruang, dan menghargai dewi sri (padi).

Hakikat hidup adalah suatu amanat bahwa manusia hidup memiliki ikatan dengan alam sebagai sumber kehidupannya, sehingga amanat tersebut tetap dipertahankan karena telah berfungsi mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Mereka tidak fatalistik, melainkan menyadari adanya nasib, takdir, dan kekurangan serta keterbatasan, baik yang dimiliki manusia maupun lingkungan. Hidup sederhana dan damai adalah adanya keharmonisan dalam lingkungan sosial dan lingkungan alam. Ketatanan melaksanakan amanat

tersebut menunjukkan keteraturan hidup bermasyarakat yang merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan yang bersahaja, mengutamakan kedamaian, dan kebersamaan.

Gotong royong dan kebersamaan atau keguyuban merupakan hakikat kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Mereka sangat menyadari keterbatasan dapat diatasi dengan kebersamaan. Ketaatan terhadap adat istiadat adalah wujud kepedulian terhadap para leluhur yang telah menciptakannya, mempertahankan kebersamaan, mengutamakan kedamaian antar warga, dan menghindari konflik internal. Gotong royong dan kebersamaan dalam kegiatan sosial seperti mendirikan rumah, pelaksanaan upacara dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan kebersamaan, mentaati tata tertib, dan kesamaan derajat atau status sebagai warga masyarakat Kampung Dukuh. Pola pemukiman mengikuti garis kontur (*ngais pasir*), jumlah bangunan tetap yang diperuntukan bagi rumah warga, mesjid, bumi dan rumah kuncen. Bangunan rumah didirikan secara berundak dengan membuat *terasering* menggunakan batu kali tanpa semen, mengisi ruang hidup yang berupa lereng untuk menjaga terjadinya longsor. Pola pemukiman dan rumah dibangun mengikuti tata aturan dan diawali dan diakhiri dengan upacara selamatan, sehingga memberikan ketenangan bagi penghuninya. Dari rumah semua datangnya pancaran rasa, karsa, dan karya. Karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah dianggap sakral atau suci. Hal ini tercermin dengan jelas di dalam pola pembagian ruangan dalam rumah dan kesatuannya dengan lingkungan alam (Suhanihardja dan Sariyun, 1991: 45).

Aturan-aturan adat yang menjadi tradisi masyarakat Kampung Dukuh pada dasarnya merupakan aturan-aturan yang disesuaikan dengan lingkungan alam serta lingkungan sosial serta arah tujuan yang dicita-citakan oleh pendiri komunitas masyarakat tersebut yaitu masyarakat yang sederhana. Untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut dibuat sanksi-sanksi atau tabu-tabu. Salah satu aturan yang melarang masyarakat memasuki sembarangan waktu memasuki tanah karomah adalah guna menjaga kesakralan tanah tersebut dengan kondisi tersebut masyarakat tidak berani menebang atau mengganggu ekosistem dalam wilayah tersebut yang didalamnya terdapat sumber mata air bagi penduduk setempat. Begitu juga kesakralan tetap di jaga karena tempat tersebut terdapat makom (makam) leluhur masyarakat kampung Dukuh dimana segala aktivitas kehidupan yang menjadi tradisi masyarakat kampung ini terorientasi kepada makom tersebut.

Dengan adanya kesakralan makom tersebut sehingga keseimbangan, sosial, politik dapat dijaga. Maka untuk tercapainya cita-cita, yang dikehendaki leluhur diperlukan pemimpin yang mempunyai legitimasi serta otoritas dalam melaksanakan tugasnya menjaga tradisi serta memberi

sanksi pada setiap pelangar. Ada hal yang menarik dari masyarakat traditional kampung Dukuh, yakni dimana sanksi yang diterima tidak datang dari kepala adat tetapi mereka merasakan langsung pada dirinya sendiri yang sifatnya mistis. Padi bagi masyarakat Kampung Dukuh tidak hanya menjadi bahan makan pokok, melainkan memiliki nilai spiritual sebagai penghormatan dan ungkapan terima kasih terhadap Dewi Sri. Padi diperlakukan dengan bijaksana mulai dari penanaman, pemeliharaan, panen sampai pasca panen dan mengkonsumsinya. Bertani, tidak hanya sebagai mata pencaharian melainkan tradisi yang terus dilestarikan. Bibit padi menggunakan jenis padi lokal dengan masa tanam enam bulan (pare gede), tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida, dan hasil panen disimpan di lumbung padi kampung. Kegiatan bertani diawali dan diakhiri dengan upacara. Masyarakat Kampung Dukuh memiliki pola pikir dan perilaku sebagai hasil penyesuaian (*conformity*) dan ketaatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Keguyuban masyarakat tidak hanya berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, melainkan dipersatukan oleh kesamaan leluhur dan kesatuan ruang hidup. Nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Kampung Dukuh menjadi pedoman hidup yang terwujudkan dalam perilaku warganya terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan alam sebagai ekspresi hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk yang merupakan bagian dari alam semesta. Larangan dalam bidang perekonomian yang harus dipatuhi oleh masyarakat kampung Dukuh yaitu: tidak boleh menjadi pegawai negeri; tidak boleh menjadi pedagang; tidak boleh menjual makanan yang sudah dimasak; pada hari Selasa dan Jum'at tidak boleh bekerja di lading; tidak boleh memelihara kambing, domba dan anjing; dan tidak boleh memakan hasil panen sebelum menyerahkan sebagian kecil hasil pertanian mereka kepada kuncen untuk diberkat.

### **Pewarisan Nilai-Nilai Adat**

Pola hidup sederhana dan kebersamaan adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menunjukkan kearifan sosial. Selain itu, karakter peduli lingkungan tersirat di dalam nilai-nilai kearifan lokal, yakni: menghargai keseimbangan, menyadari keterbatasan, dan melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan alam bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kampung Dukuh menunjukkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan berkarya, sehingga mereka menunjukkan jati diri yang mandiri. Di Kampung Dukuh dalam setiap periode kepemimpinan kuncen selalu memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda, sesuai dengan kondisi zamannya yang

merupakan sebuah proses adaptasi dari perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam pemerintahan Kampung Dukuh terjalin hubungan yang harmonis antara, kuncen, sesepuh dan lawang. Kuncen sebagai pemimpin eksekutif selalu meminta nasehat dalam mengambil keputusan kepada sesepuh (dewan legislatif), begitu pula sesepuh sangat menaruh hormat kepada kuncen meskipun usianya relatif muda. Keberadaan lawang sebagai pembantu kuncen juga berkedudukan sebagai sesepuh sehingga terjalin hubungan yang dekat antara mereka. Tugas serta fungsi serta bentuk yang harmonis pemerintahan di Kampung Dukuh tergambar dalam pola perkampungannya yang menempatkan posisi sejajar, sesepuh sebagai (dewan penasehat) lebih dekat ke mesjid dan kuncen sebagai pelaksana adat lebih dekat ke makom karomah. Kedatangan para habib ke Kampung Dukuh diterima dengan tangan terbuka, karena kedatangannya sudah diramalkan dalam uga. Habib dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, berhubung dengan hal tersebut maka para habib mempunyai satrata tertentu pada masyarakat Kampung Dukuh, sehingga dalam pemerintahan Kampung Dukuh para habib ditempatkan pada posisi penasehat dalam agama Islam. Proses pewarisan nilai-nilai adat dilakukan oleh kuncen sebagai pimpinan adat, para lawang dan sesepuh untuk menjaga eksistensi dan kredibilitasnya dalam menjaga aturan adat yang telah ditetapkan oleh leluhur. Kuncen sebagai kepala adat merupakan garda terdepan dalam menjaga adat sehingga seorang kuncen harus menjadikan dan *suri teladan* kepada masyarakatnya, baik dalam kegiatan sehari-hari atau dalam pelaksanaan upacara adat.

Perilaku kuncen dan pengurus adat akan pembentukan watak dan kepribadian warga masyarakat adat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Proses pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan formal dan adat istiadat merupakan sumber utama pengetahuan bagi masyarakat Kampung Dukuh. Nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Kampung Dukuh, terdiri atas pola hidup sederhana dan damai, kebersamaan, pola pemukiman dan rumah, tata ruang, dan cara bertani, adalah hasil pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan (*continous education*). Integrasi pendidikan antara jalur pendidikan informal, formal, dan nonformal secara berkelanjutan adalah sebagai wujud pendidikan sepanjang hayat (*life-long education*). Begitu juga proses belajar nilai-nilai kearifan lokal dilakukan sejak dini dalam lingkungan keluarga melalui keteladan orang tua, pembiasaan, dan ajakan. Proses belajar tentang hidup sederhana dan damai, kebersamaan, dan cara bertani terefleksikan dalam cara dan kebiasaan sebagai refleksi kehidupan masyarakat pedesaan. Cara dan kebiasaan ditaati oleh seluruh warga di dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

Kebersahajaan bukan tidak mampu atau miskin, melainkan menunjukkan jati diri tidak sombong dihadapan orang lain. Dengan kata lain, mereka sudah memahami hakikat nilai hidup dan kehidupan, menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan, sehingga adanya orang lain menjadi penting dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan pendidikan kemandirian, hidup rukun, bersahaja, dan kerjasama.

### **KESIMPULAN**

Kedudukan kuncen sebagai pemimpin pada masyarakat Kampung Dukuh bersifat sementara. Kepemimpinannya tersebut dapat digolongkan kedalam kepemimpinan tradisional patrimoniasme. Otoritas ini dipandang sebagai sebuah bentuk otoritas yang bersifat rutin, karena diorientasikan untuk mempertahankan garis batas yang terdapat dalam aturan-aturan yang sudah ada. Selain rutin, kesetabilan otoritas tradisional ini dapat juga disebabkan karena adanya nilai yang sudah terinternalisasi, atau kuatnya proses sosialisasi nilai dari tokoh tradisional dalam menanamkan nilai-nilai kesucian otoritasnya kepada masyarakat. Kuncen merupakan pengawal peninggalan leluhur berupa makom keramat, tradisi, adat istiadat serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur. Seorang kuncen pun dikenai aturan dan sanksi-sanksi yang lebih kuat baik dari masyarakat maupun dari para arwah leluhur. Sehingga tradisi kepemimpinan pada masyarakat Kampung Dukuh lebih bersifat stagnan (tidak berubah).

Masyarakat Kampung Dukuh merupakan masyarakat yang taat menjalankan aturan-aturan leluhur yang telah menjadi ketentuan adat yang berfungsi mengatur dan menata masyarakat agar dapat hidup harmonis lingkungan alamnya maupun lingkungan seosialnya, hal tersebut sebagai bentuk kearifan tradisional. Dalam wujudnya kearifan ini tidak terlepas dari struktur dan fungsi dalam menghadapi perubahan-perubahan baik perubahan lingkungan maupun perubahan social-ekonomi sebagai faktor adaptasi. Bentuk kearifan tradisional terbagi atas dua yaitu kearifan tradisional yang bersifat structural dan bersifat normatif. Dalam menjalankan kepemimpinannya kuncen di dampingngi oleh sesepuh sebagai yang berkedudukan sebagai dewan penasihat, dalam pelaksanaan tugasnya kuncen dibantu oleh lawang. Setelah kedatangan masyarakat keturunan Arab (Habib) kuncen pun mendapat nasehat-nasehat dalam bidang agama dalam menjalankan pemerintahannya. Keberadaan kuncen sebagai pimpinan adat sangat dihormati oleh sesepuh maupun lawang meskipun mereka lebih tua dari segi umur dan lebih tinggi dalam kedudukan keluarga. Kuncen, sesepuh dan lawang satu sama lain saling menghormati tugasmasing-masing. Dalam fungsinya sebagai pelindung adat kuncen berperan juga sebagai pelaksana hukum

sekaligus sebagai pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat Kampung Dukuh.

Proses pewarisan nilai-nilai adat dilakukan oleh kuncen sebagai pimpinan adat, para lawang dan sesepuh untuk menjaga eksistensi dan kredibilitasnya dalam menjaga aturan adat yang telah ditetapkan oleh leluhur. Kuncen sebagai kepala adat merupakan garda terdepan dalam menjaga adat sehingga seorang kuncen harus menjadikan dan suri teladan kepada masyarakatnya, baik dalam kegiatan sehari-hari atau dalam pelaksanaan upacara adat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintaro, R 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES
- Campbel, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial. Skesta Penilaian dan Perbandingan*. Jakarta: Gramedia.
- Chadwick, Bruce. 1988. *Social Science Research Method*. (terjemahan) Bandung: Sumur Bandung
- Garna, Judistira K. 1999. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika
- , 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar Konsep-konsep Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- , 1993. *Tradisi Tranformasi Modernisasi dan tantangan Masa Depan di Nusantara*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- , 1992. *Teeori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Gobyah, I. Ketut. 2003. *Berpijak pada Kearifan Lokal*. Bali Pos.4 September
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemimpin dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Koentjaraningrat, 1987. *Metode-Metode Penelitian Massyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Maleong, Lexy. 1998 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Dedi. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Rosda karya.
- Paul, Doyle Johnson. 1986. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*. I Diterjemahkan oleh Robert M.Z Lawang. Jakarta: Gramedia.

Rusidi. 1992. Dasar-Dasar Penelitian dalam Rangka Pengembangan Ilmu. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.

Sasastrosupeno, Supriyadi. 1984. Manusia Alam dan Lingkungan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sear, O David. 1985 Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soemardjono. 1988. Teori-teori Sosial Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Galia Indonesia

Suparlan, Parsudi 1997. Paradigma Naturalisme dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya (Jurnal Antopologi Indonesia No 53 Tahun XXI Edisi Juli September).

Vredembregt, 1978 Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.

Kamus Umum Bahasa Sunda (1992)